



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11

TAHUN 2002

SERI C

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 51 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGANGKATAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
BENDA – BENDA BERHARGA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pengangkatan, pemanfaatan dan pengawasan benda – benda berharga baik yang terdapat di darat dan di laut perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengangkatan, Pemanfaatan dan Pengawasan Benda – Benda Berharga;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) jo Undang – undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 4060);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda – benda Berharga Asal Muatan Kapal yang tenggelam;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RETRIBUSI PENGANGKATAN, PEMANFAATAN DAN
PENGAWASAN BENDA – BENDA BERHARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengangkatan dan pemanfaatan benda – benda berharga;
6. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survey, dan pengangkatan benda – benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan yang berada di daratan;

7. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk kepentingan pemerintah;
8. Benda berharga adalah :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa, atau bagian – bagiannya atau sisa – sisanya, yang berumur sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) Tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
9. Pendataan adalah pengumpulan data atau keterangan secara lengkap terhadap benda cagar budaya dengan metode arkeologis dilakukan melalui, pengembangan, pendokumentasian dan pendeskripsian oleh benda cagar budaya;
10. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya;
11. Perusahaan adalah Badan Hukum yang telah mendapat izin tertulis dari Panitia Nasional dan Pengawas Daerah untuk melakukan operasi pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BENDA -BENDA BERHARGA

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Benda Berharga adalah penyelenggaraan kegiatan pengangkatan, pemanfaatan dan pengawasan Benda – benda Berharga yang meliputi :
 - a. Penggalian
 - b. Penyelaman

- c. Pengangkatan
 - d. Pengawasan
 - e. Pemanfaatan
 - f. Dan pencarian lainnya
- (2) Yang dikecualikan dari objek retribusi benda berharga adalah benda – benda cagar budaya dan atau benda – benda lainnya yang dilindungi dengan Undang – undang.

SUBJEK

Pasal 3

Subjek retribusi Benda berharga adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan: pengangkatan, pemanfaatan dan pengawasan benda – benda berharga yang telah terdaftar pada Panitia Nasional dan Pengawas Daerah.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan melakukan kegiatan:

- a. Membentuk Tim Pengawas Daerah
- b. Mengendalikan Tim Pengawasan dalam melakukan tugasnya
- c. Menugaskan seorang petugas lapangan dari Tim Pengawas Daerah yang ditunjuk secara bergilir menetapkan lokasi pengangkatan benda – benda berharga dengan dukungan akomodasi dan logistik dari perusahaan.

PASAL 5

Pengawasan di Daerah melaksanakan kegiatan pengangkatan pemanfaatan benda – benda berharga di lautan dan yang berada di daratan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan secara efektif Kepala Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan pengecekan dengan meminta kepada perusahaan untuk menunjukan surat kegiatan panitia nasional tentang Pemberian izin kepada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Mengambil langkah – langkah pencegahan terhadap pengaruh dampak sosial dan dampak lingkungan di lokasi pengangkatan benda berharga.
- c. Mengambil langkah – langkah pencegahan terhadap kewenangan / pelanggaran baik mengenai perizinan ataupun ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Dalam keadaan tertentu dapat menghentikan sementara kegiatan operasi pengangkatan dan pemanfaatan benda – benda berharga di Daerah untuk berkonsultasi dengan Panitia Nasional.

Pasal 7

Untuk keterpaduan dalam pengawasan Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

- a. Menyampaikan tanggapan / pendapat secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perhubungan dengan adanya

permohonan izin pengangkatan dan pemanfaatan benda – benda berharga di Daerahnya;

- b. Melaporkan segala langkah / tindakan yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, huruf c dan huruf d kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Ketua Panitia Nasional;
- c. Mempertegas status tanah dimana benda berharga berada atau areal tanah yang akan digali, sehingga jelas kepemilikannya dan dinyatakan secara tegas oleh perusahaan mengenai hubungan perdatanya atau bentuk – bentuk hubungan lainnya seperti kerjasama, penyewaan, pembebasan dan lain sebagainya, sehingga terhindar dari kemungkinan timbulnya sengketa dikemudian hari;
- d. Menyelesaikan masalah yang timbul di Daerah sebagai akibat adanya kegiatan pengangkatan benda berharga seperti lokasi benda berharga yang berada di perbatasan antara dua wilayah Provinsi;
- e. Memperhatikan kepentingan jajarannya sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk mencegah kerawanan dan dampak sosial.

BAB V

DANA JAMINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan / pemohon yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin dari panitia Nasional wajib menyetorkan Dana jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada panitia nasional yang bukti penyetorannya diperlihatkan pada saat diterimanya izin dimaksud dan selanjutnya Perusahaan / Pemohon dapat melaksanakan kegiatan operasi pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga.

- (2) Apabila selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya izin panitia nasional, Perusahaan / Pemohon tidak menyeter atau tidak dapat menyeter Dana Jaminan tersebut kepada Panitia Nasional, maka Panitia Nasional berhak untuk mempertimbangkan pencabutan izin yang diberikan kepada Perusahaan / Pemohon bersangkutan.
- (3) Dana Jaminan bersifat refundable atau akan dikembalikan kepada Perusahaan / Pemohon setelah berakhirnya masa berlaku izin Panitia Nasional dan tidak mengajukan perpanjangan izin ataupun Perusahaan / Pemohon bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Nasional atau dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, yang penyerahannya disesuaikan dengan tanggal pencabutan izin Panitia Nasional.
- (4) Dalam hal izin Panitia Nasional dicabut karena suatu hal yang bersifat pelanggaran / penyalahgunaan terhadap ketentuan Panitia Nasional ataupun Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan / atau karena melakukan tindak pidana, maka dana jaminan dimaksud akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara dalam proses peradilan yang diadakan untuk itu dan pengembaliannya melalui Panitia Nasional didasarkan atas keputusan yang berwenang / Pengadilan.

BAB VI

PELAKSANAAN LELANG

Pasal 9

- (1) Pelelangan Benda – benda Berharga dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara atau Lelang Internasional yang telah disetujui oleh Panitia Nasional dan Menteri Keuangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada harian lokal / Nasional.

- (2) Penawaran dilakukan dengan sampul tertutup.
- (3) Harga dasar ditentukan setelah penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima seluruhnya oleh Kantor Lelang Negara oleh panitia Lelang.

BAB VII BAGI HASIL

Pasal 10

- (1) Benda Berharga yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan diperbolehkan dijual, dan harus dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang Nasional setelah memperoleh persetujuan Panitia Nasional.
- (2) Hasil penjualan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor / bruto, diperuntukkan bagi Pemerintah dan harus disetor ke Kas Negara.
 - b. 50% (lima puluh persen) dari hasil kotor / bruto, sisanya merupakan hak Perusahaan.
- (3) Pembagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) diatas diatur pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
 - b. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Pedoman rincian bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tata cara penyetoran ke Kas Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah dikurangi dengan bagian Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa bahan – bahan, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti yang ditemukan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang menunjang kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan.

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI "C")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PENGANGKATAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
BENDA - BENDA BERTARUHAN

1. Umum

Bahwa Pengangkatan Benda – benda Bertaruhan dengan lokasi Kab / Kota se Provinsi Gorontalo ada kecenderungan dimanfaatkan oleh Pengusaha / Perusahaan atau perorangan untuk pengeksploitasian tanpa melalui prosedur perancang – undangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1991 tentang Pengawasan Daerah terhadap Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda – benda Bertaruhan asal muatan kapal yang tenggelam dan yang berada di daratan.

Saat ini ada upaya – upaya yang membawa hasil harta karun dengan menggunakan izin Pertambangan dan telah memperhatikan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1991.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 15 Cukup jelas